Waikabubak, 202	25
-----------------	----

### Perihal: Permohonan Pengesahan Anak Angkat

Kepada : Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak

Jl.Jend.Sudirman No.10 Komerda, Kec. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur

#### Di Waikabubak

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. N a m a : Tempat/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Agama :

Status Perkawinan :

Pekerjaan :

Pendidikan :

E-mail :

Nomor HP :

II. Nama :

Tempat/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Agama :

Status Perkawinan :

Pekerjaan :

Pendidikan :

E-mail :

Nomor HP :

Mohon disebut sebagai......PARA PEMOHON ;

Bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Anak Angkat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1.	Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Walkabubak
	tanggal sesuai dengan kutipan Akta Nikah
	Nomor:;
2.	Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang Para Pemohon belum dikaruniai
	anak;
3.	Bahwa karena belum dikaruniai anak hingga sekarang, Para Pemohon
	kemudian telah mengangkat seorang anak perempuan yang
	bernamaanak dari
	pasangan suami istri yang bernama dengan;
4.	Bahwa anak angkat Para Pemohon () tersebut telah
	diserahkan oleh orang tua kandungnya () sendiri
	kepada Para Pemohon sejak anak tersebut lahir yaitu pada
	tanggal;
5.	Bahwa penyerahan / pengambilan anak angkat tersebut juga telah dilakukan
	secara adat dengan mengadakan selamatan / bancakan dengan
	mengundang tetangga dan kerabat dekat;
6.	Bahwa sejak saat itu sampai sekarang Para Pemohon telah merawat,
	memelihara serta mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri;
7.	Bahwa tujuan dari pengangkatan anak tersebut semata-mata agar supaya
	kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan bisa merawat Para
	Pemohon kelak dihari tua;
8.	Bahwa untuk kepastian hukum, Para pemohon mohon Pengesahan
	Pengangkatan Anak yang telah Para Pemohon lakukan tersebut terhadap
	seorang anak perempuan yang bernama, lahir di,
	tanggal anak dari pasangan suami istri yang
	bernamadi Pengadilan Waikabubak;
9.	Bahwa untuk mendapatkan pengesahan anak angkat Para Pemohon telah
	mendapat persetujuan dari Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala
	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :, tertanggal
10	. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul
	dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri								
Waikabubak berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :								
1.	. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;							
2.	. Menyatakan sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan Para Pemohon							
	( dengan) terhadap seorang anak perempuan							
yaı	yang							
	bernamalahir di tanggalanak							
	dari pasangan suami istri yang							
	bernama;							
3.	Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk							
	mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan							
	Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati dan selanjutnya mencatat							
	Pengangkatan Anak Angkat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;							
4.	4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;							
	Hormat Para Pemohon,							

# SURAT PERNYATAAN

Yang	ber	tanda tangan dibawah	ini:
	I.	Nama	:
		Tempat/Tanggal lahir	:
		Jenis Kelamin	:
		Alamat	:
		Agama	:
		Status Perkawinan	:
		Pekerjaan	:
		Pendidikan	:
		E-mail	:
		Nomor HP	:
	II.	N a m a:	
		Tempat/Tanggal lahir	:
		Jenis Kelamin	:
		Alamat	:
		Agama	:
		Status Perkawinan	:
		Pekerjaan	:
		Pendidikan	:
		E-mail	:
		Nomor HP	:
		Dengan ini Menyatak	an bahwa Kami sanggup merawat dan mengasuh anak
		lakilaki/perempuan y	ang bernama/ lahir di Waikabubak
		tanggal	, anak seorang ibu bernama
		/pasangan suami istri	bernama

	Waikabubak,2025
Mengetahui, Yang Menyatakan	
Ibu kandung	
	1
	2

#### Dasar Hukum:

- 1. PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaah Pengangkatan Anak
- 2. Permensos RI No. 110/HUK/2009 Tentang Pengangkatan Anak

# Syarat Calon Orangtua Angkat (COTA)

- Sehat jasmani dan rohani
- 2. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- 3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- 4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- 5. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun
- 6. Tidak merupakan pasangan sejenis
- 7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- 8. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
- 9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orangtua atau wali anak
- Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- 11. Adanya laporan sosial dari peksos setempat
- Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- 13. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi